

**PENERBITAN SURAT IJIN BERLAYAR SERTA PENCABUTAN KEMBALI
SURAT IJIN BERLAYAR SEBAGAI AKIBAT PENUNDAAN
KEBERANGKATAN KAPAL PADA KM EXPRESS PRISCILIA 99**

Janri Marantika
Akademi Maritim Maluku

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the procedure for issuing sailing permits at the harbormaster, UPP Kls II Namlea Office as well as the issuance of new sailing permits as a result of delays or cancellations of ship departures. The research results show that the role and duties and responsibilities of the harbormaster are duties and responsibilities that must be carried out properly and correctly. It is said that because in order to allow a ship to be sailed or operated or not, there are many factors that must be considered and must be fulfilled by the ship itself so that if the ship is permitted to sail, then the safety aspects of shipping can be guaranteed so that the safety of users shipping services can arrive at the destination safely.

Keywords: *issuance of a sailing permit, revocation of a permit, delay in ship departure.*

PENDAHULUAN

Tujuan dari pada suatu pelayaran adalah bagaimana dalam pelayaran itu keselamatan dapat terjamin, kenyamanan dalam pelayaran dapat terjaga serta bagaimana ketepatan waktu dalam satu pelayaran itu dapat dicapai. Berdasarkan ketiga hal tersebut maka kapal dalam pengoperasiannya harus mendapat perhatian yang menyeluruh baik dari perwira kapal itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang berwenang di darat.

Dunia pelayaran dewasa ini, khususnya transportasi laut, sudah terjadi persaingan yang sangat ketat dalam berbagai bidang dan hal yang paling menonjol dalam hal persaingan tersebut adalah bagaimana sarana transportasi yang dioperasikan dapat memenuhi ketiga unsur tersebut di atas.

Untuk dapat memenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka sarana transportasi laut dalam hal ini kapal dan lebih dikhususkan lagi pada kapal penumpang haruslah benar-benar dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai baik itu peralatan navigasi kapal, sarana kenyamanan kapal maupun maupun sarana keselamatan.

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 pasal 3 menyatakan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat izin berlayar, penertiban pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran serta pelaksanaan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan dibawah air dan pemanduan adalah merupakan tugas pokok dari kesyahbandaran.

Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat narang juga adalah merupakan tugas dari kesyahbandaran. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar atau syahbandar perikanan.

Untuk mendapatkan surat izin berlayar, maka setiap kapal harus memiliki atau memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.

Penulis dalam melakukan praktek darat pada pelabuhan Namlea mendapatkan kenyataan bahwa dalam pengurusan yang berkaitan dengan penerbitan surat izin berlayar ini, maka banyak hal yang ditemukan dilapangan baik itu keterbatasan dokumen kapal yang melakukan pengurusan maupun birokrasi lain yang diberlakukan dalam pengurusan surat tersebut.

Salah satu masalah yang penulis merasakan penting untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut adalah masalah penerbitan surat izin berlayar yang telah diterbitkan oleh syahbandar setempat dan kemudian kapal telah dilayarkan tetapi dalam pelayaran tersebut kapal mengalami masalah keselamatan pelayaran dengan cara dihadapkan dengan situasi laut yang tidak menentu dan kapal tersebut harus kembali ke pelabuhan asal.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh bagian kesyahbandaran bahwa apabila kapal dalam pelayaran dihadapkan dengan cuaca buruk yang menyebabkan kapal harus kembali ke pelabuhan asal maka surat izin berlayar yang telah diterbitkan tidak berlaku lagi dan diharuskan dilakukan pengusulan surat izin berlayar yang barau.

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam adalah bagaimana prosedur penerbitan surat izin berlayar pada bagian kesyahbandaran kantor UPP KIs II Namlea serta penerbitan surat izin berlayar baru akibat dari penundaan atau pembatalan keberangkatan kapal. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan surat izin berlayar pada bagian kesyahbandaran kantor UPP KIs II Namlea serta penerbitan surat izin berlayar baru akibat dari penundaan atau pembatalan keberangkatan kapal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menjelaskan “Kelaikan

kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

Pengetian Kapal

Dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga muncullah pengertian kapal sesuai dengan undang-undang tersebut berbunyi. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk apapun dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pengertian Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti: Pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan panggah dan jembatan- jembatan muat,dermaga-dermaga dan tempat-tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal,juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut,sungai, dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia(pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan di tata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut.

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Syahbandar

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 maka syahbandar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan.
2. Menerbitkan surat ijin berlayar (SIB) sesuai dengan standart operational procedure (SOB) yang berlaku
3. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran.
4. Mengawasi kegiatan alih muatdiperairan pelabuhan.
5. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.

8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi pengerukan dan rekalmasi
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan, maka syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan
2. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal
4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
6. Melaksanakan sijil awak kapal.

METODE

1. Observasi, yaitu melakukan observasi ke lapangan untuk mencari informasi-informasi tentang permasalahan yang diangkat.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan para operator peralatan navigasi untuk melengkapi pengetahuan tambahan dalam rangka memecahkan permasalahan navigasi alat baring yang diangkat.
3. Kepustakaan, yaitu menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil.

PEMBAHASAN

Ketentuan Umum

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya

secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Surat Peretujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran, Keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhipersyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.(2) Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yangberlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan kapal negar kapal pemerintah.

Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar pada Kantor UPP Kelas II Namlea dengan menggunakan format yang telah disiapkan, dilampiri dengan:

1. Surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
2. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya meliputi: (a) bukti pembayaran jasa kepelabuhanana. (b) bukti pembayaran jasa kenavigasian, (c) bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan, (d) persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai, (e) persetujuan (*clearance*) Imigrasi, (g) persetujuan (*clearance*) Karantina kesehatan; dan atau, (h) persetujuan (*clearance*) Karantina hewan dan tumbuhan, (i) berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);

Setelah pemilik kapal menyerahkan surat tersebut kepada Syahbandar dan setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).

Penyerahan permohonan tersebut dapat dilakukan dengan cara: menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Syahbandar Kantor UPP Kelas II Namlea atau mengirimkan secara elektronik (*upload*) melalui *Inaportnet* pada pelabuhan yang telah menerapkan *National Single Window (NSW)*.

Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal

Berdasarkan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi: (a) administrative, (b) fisik di atas kapal.

Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal, dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:

- a. surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
- b. sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan yang disediakan.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi sesuai format yang disediakan.

Pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal di atas kapal guna meneliti: (a) kondisi nautis-teknis dan radio kapal, (b) pemuatan dan stabilitas kapal.

Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut, maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal dengan menggunakan daftar pemeriksaan yang tersedia.

Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal wajib disampaikan kepada pemilik atau operator kapal untuk dilengkapi dengan menggunakan format yang tersedia.

Surat Persetujuan Berlayar

Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal. Apabila pihak syahbandar yang berwenang mengeluarkan surat tersebut berhalangan, maka penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) ditetapkan.

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 (Dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah ditandatangani oleh pejabat, segera diserahkan kepada pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada Nakhoda kapal. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima di atas kapal, Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.

Penundaan, Pembebasan dan Pencabutan Surat Persetujuan Perlayar

Penundaan Berlayar

Dalam keadaan tertentu, Nakhoda kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan, maka pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menangani kapal wajib menyampaikan surat permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada Syahbandar.

Apabila kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, maka Syahbandar dapat menunda pemberangkatan kapal.

Penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat diberikan oleh Syahbandar terhadap a) kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, b) kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya, c) kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat, d) kapal yang melakukan percobaan berlayar.

Pembebasan Berlayar

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diberikan kepada Nakhoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar.

Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan dengan format yang disediakan.

Pencabutan Surat Ijin Berlayar

Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila:

- a. Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan;
- b. Kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim
- c. Perintah tertulis dari pengadilan negeri.

Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) wajib menerbitkan surat pencabutan.

Prosedur Penerbitan Berita Acara Pembatalan Keberangkatan Kapalakibat Penundaan Keberangkatan Kapal

Sebelum dijelaskan tentang prosedur penerbitan berita acara pembatalan keberangkatan kapal KM *Expres Bahari Pricilia 99*, maka penulis perlu menjelaskan sebab-sebab terjadinya penerbitan berita acara pembatalan keberangkatan kapal tersebut di atas.

KM *Expres Pricilia* adalah kapal penumpang yang melayari rute pelayaran *ambon namlea* dan direncanakan berangkat pada tanggal 25 mei 2007.

Rencana keberangkatan tersebut telah disetujui oleh syahbandar kantor UPP kelas II *Namlea* dengan mengeluarkan surat ijin berlayar (SIB) pada tanggal 25 mei 2017 dan telah ditandatangani oleh pihak syahbandar di atas kapal.

Berdasarkan surat ijin berlayar tersebutlah maka kapal direncanakan melakukan pelayaran dari *Namlea* menuju *Pelabuhan Ambon* pada hari itu juga, tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan *Namlea*, telah terjadi perubahan cuaca yang mendadak dimana menurut pengamatan *Nakoda* kapal bahwa dengan keadaan cuaca sepeerti yang terjadi pada saat itu maka kapal tidak mungkin diberangkatkan pada saat itu sehingga terjadilah penundaan keberangkatan kapal yang keputusan penundaan itu diambil oleh *nakoda*.

Perubahan cuaca mendadak yang terjadi pada hari itu memaksakan *nakoda* untuk tidak melayarkan kapalnya sampai pada keesokan harinya dan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh syahbandar yaitu selama 24 jam setelah surat ijin berlayar dikeluarkan.

Berdasarkan permasalahan perubahan cuaca mendadak dan penundaan keberangkatan kapal yang telah melebihi ketentuan waktu yang telah ditentukan itulah, maka pihak

syahbandar dengan menggunakan perangkat peraturan yang ada mengeluarkan berita acara penundaan keberangkatan kapal terhadap KM Expres Priscilia 99 tersebut.

Prosedur penerbitan berita acara penundaan keberangkatan kapal tersebut di atas dikeluarkan dengan menggunakan format surat yang telah disediakan.

Setelah pencabutan surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar Kantor UPP Kelas II Namlea berdasarkan peraturan yang berlaku maka pada tanggal 26 mei 2017, setelah cuaca telah membaik dan berdasarkan pengamatan Nakoda kapal bahwa dengan keadaan cuaca yang ada pada saat itu dan disesuaikan dengan kecepatan kapal untuk dapat tiba di pelabuhan tujuan ambon, maka Nakoda kapal kembali mengusulkan penerbitan surat ijin berlayar yang baru kepada kantor syahbandar Namlea.

Adapun bentuk prosedur pengurusan surat ijin berlayar yang baru adalah dengan mengikuti alur prosedur yang ada dan telah dibahas pada awal bab pembahasan dalam penulisan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan serta tugas dan tanggung jawab yang ada pada kesyahbandaran adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Dikatakan demikian karena dalam rangka mengizinkan sebuah kapal untuk dapat dilayarkan atau dioperasikan atau tidak maka banyak faktor yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi oleh kapal itu sendiri sehingga apabila kapal tersebut sudah diizinkan untuk melakukan pelayaran maka aspek keselamatan dalam pelayaran sudah dapat terjamin sehingga keselamatan pengguna jasa pelayaran dapat sampai di tujuan dengan selamat. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada pihak syahbandar yang mempunyai wewenang untuk mengizinkan sebuah kapal layak atau tidak untuk melakukan pelayaran dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan serta prosedur dengan benar sehingga keselamatan dalam pelayaran dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Putri, Normalita. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Angka 3.
- Ludiro Madu, A.N. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Meleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Njatrijani, Rinitami. 2015. *Hukum Transportasi*. Undip Law Press Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Santoso, Djohari. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*. Yogyakarta: UII Press.
- Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018 ISSN 2621 – 2781 Online.
- Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018 305 Sarsono, Herman Budi. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Andi: Yogyakarta.
- Simangunsong, Bonar. 2015. *Laut, Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Gematama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Rajawali Press: Jakarta.
- Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supit, Capt. Hengky. 2009. *Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran*. BARORKAMLA: Jakarta.
- Suyono, R.P. 2007. *Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*. PPM Manajemen: Jakarta.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triatmodjo, Bambang. 2009. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta.
- Utari, Siti. 1994. *Pengangkutan Laut Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, Nur. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.